

FORMAT PENYELIDIKAN KANONIK PRANIKAH

1. LEMBARAN UNTUK CALON SUAMI

KEUSKUPAN..... (*Nama Keuskupan*)

.....

(*Alamat Lengkap*)

.....

(*Nomor Telepon*)

Foto pasangan
suami istri

Nama Pasangan :

Paroki/Kevikepan/Dekenat :

Alamat :

Buku Perkawinan :

Nomor :

Registrasi Sipil :

I. Dokumen-Dokumen

(Bubuhilah dengan check mark pada dokumen-dokumen yang hendaknya dilengkapi atau yang sudah dilengkapi).

1. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Gereja Katolik.

A. Sertifikat Permandian dan Penguatan (Kan. 1086; 1065 §1).

B. Dispensasi dari halangan-halangan perkawinan (Kan. 1078; 1079 §2; 1081; 134).

C. Dispensasi dari *forma canonica* (Kan. 1127 §2; 1079 §2; 1081).

D. Dispensasi dari halangan perkawinan beda agama (Kan. 1125-1129; 1086).

E. Otoritas untuk meneguhkan perkawinan (Kan. 1111; 115).

F. Izin dari Ordinari Lokal (Kan. 1071, 1105).

2. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh kantor pencatatan sipil.

A. Akte Kelahiran (Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 6, 2.a)

B. Izin tertulis dari pengadilan sipil dan kesepakatan dari kedua orang tua/wali/keluarga sehubungan dengan calon pengantin yang masih di bawah umur dua puluh satu tahun (UU Perkawinan No. 1, tahun 1974, pasal 6, 2-5; peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 6, 2.c).

C. Izin dari Pengadilan Sipil untuk suami yang sudah mempunyai seorang istri atau istri-istri (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 6, 2.d).

D. Dispensasi dari Pengadilan Sipil/Pejabat yang berhubungan dengan umur (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 6, 2.e).

E. Izin tertulis dari Pejabat yang diangkat oleh menteri pertahanan atau komandan jika salah seorang dari pasangan atau keduanya adalah anggota dari Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 6, 2.g).

II. INVESTIGASI KANONIS DAN SIPIL SEBELUM PERKAWINAN

(Investigasi kanonis dan sipil adalah satu mo-mentum untuk pastoral perkawinan yang personal dan intensif. Karena itu, imam atau pegawai pembantu pencatatan perkawinan mempunyai tanggung jawab untuk melengkapi bahan investigasi kanonis dan sipil, dan hendaknya memberikan penjelasan yang secukupnya).

Sumpah dari Calon Pengantin Pria:

Demi nama Allah dan Kitab SuciNya, saya, *(nama pengantin pria)*, bersumpah bahwa saya akan mengatakan kebenaran, semua kebenaran dan tak ada yang lain selain kebenaran, sejauh saya mengetahuinya, di hadapan Allah dan sesuai dengan suara hati, tanpa menambah, mengurangi atau mengubah sesuatu apa pun yang bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, bantulah aku ya Allah melalui Kitab Suci, yang atasnya saya meletakkan tangan kananku sekarang ini. Amin.

Sumpah dari Calon Pengantin Pria yang bukan Katolik:

Saya, *(nama calon pengantin pria)* bersumpah bahwa saya akan mengatakan kebenaran, semua kebenaran dan tak ada yang lain selain kebenaran, sejauh saya mengetahuinya, sesuai dengan suara hati, tanpa menambah, mengurangi atau mengubah sesuatu apa pun yang bertentangan dengan kebenaran.

2.1. Bio-data dari Calon Pengantin Pria

1. a. Nama :
- b. Tempat/tanggal lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat sekarang :
- e. Alamat sebelumnya (tiga bulan yang lalu) :

f. Alamat sesudah perkawinan :

2. a. Agama :

b. Tempat/tanggal pembaptisan :

c. Paroki/Nomor Buku perkawinan :

d. Tanggal terkini dari sertifikat pembaptisan:

e. Tempat/tanggal Krisma :

3. Identitas Orangtua

a. Nama lengkap dari Bapak :

b. Agama :

c. Pekerjaan :

d. Alamat :

e. Nama lengkap dari ibu :

f. Agama :

g. Pekerjaan :

h. Alamat :

2.2. Pertanyaan-Pertanyaan untuk Calon Suami

1. *Pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman perkawinan.*

A. Apakah anda tahu dan mau supaya perkawinanmu menjadi kebersamaan seluruh hidup baik dalam suka maupun dalam duka (Kan. 1055, 1096; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 1)?

B. Apakah anda tahu dan mau supaya perkawinanmu diarahkan bagi kesejahteraan suami dan istri (Kan. 1055, §1, 1101 §2; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 1)?

C. Apakah anda tahu dan mau supaya perkawinanmu dari sifat kodratnya terarah pada kelahiran dan pendidikan anak (Kan. 1056 §1, 1101 §1)?

D. Apakah anda bermaksud untuk mempunyai anak serta membaptis dan mendidik mereka dalam Gereja katolik (Kan. 1055 §1, 1096 §1, 1125, 1)?

E. Apakah anda tahu dan mau untuk tetap setia terhadap pasanganmu dalam perkawinanmu (Kan. 1056, 1101 §1; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 3, 1)?

F. Apakah anda tahu dan mau supaya perkawinanmu berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diceraikan, kecuali oleh kematian (Kan. 1056, 1142; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 1, 3 (1))?

G. Pertanyaan khusus bagi calon pengantin yang sudah dibaptis: apakah anda tahu dan mau supaya perkawinanmu menjadi sakramen, tanda dan sarana keselamatan (Kan. 1055 §2, 1101 §2)?

2. Pertanyaan-pertanyaan tentang kesepakatan nikah.

A. Apakah anda sungguh mengenal kepribadian dan kharakter dari calon pengantin wanitamu (Kan. 1097)?

B. Apakah anda merasa bahwa Anda bebas dari tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lain/pasanganmu dalam pemilihan calon pengantin wanitamu (Kan. 1098)?

C. Apakah anda merasa bebas dari kekeliruan mengenai sifat monogami, tak terceraikan dan perkawinan sakramental (Kan. 1099)?

D. Apakah Anda menuntut suatu syarat mengenai sesuatu yang akan datang (Kan. 1102)?

E. Apakah anda memasuki perkawinan karena adanya paksaan dan ketakutan yang besar yang dikenakan dari luar (Kan.1103, 1089; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 6)?

3. Pertanyaan-pertanyaan mengenai halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan.

A. Apakah anda sudah berumur 19 tahun (Kan 1083; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 7, 1)?

B. Apakah anda merasa bahwa Anda normal secara fisik dan psikis untuk membangun satu relasi yang normal sebagai suami-istri (Kan 1084)?

C. Apakah anda pernah menikah sebelumnya (Kan. 1085; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 9)?

1. Apa cara pernikahanmu?

a. Gereja Katolik?

b. Agama yang lain?

c. Adat?

d. Sipil?

e. Yang lain?

2. Dengan siapa anda menikah?

3. Kapan anda menikah?

4. Oleh siapa perkawinanmu itu dianulasi atau diputuskan?

a. Tribunal Gereja katolik?

b. Pengadilan Sipil?

c. Kematian?

d. Yang lain?

5. Kapan perkawinanmu itu dianulasi atau diputuskan?

D. Apakah anda pernah menikah dengan pasangan yang bukan beragama katolik (Kan. 1086)?

E. Apakah anda mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita?

Jika ada hubungan darah, jenis hubungan darah macam mana yang anda miliki dalam garis dan tingkat (Kan. 1091, 108; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 8a, b, f)?

F. Apakah anda mempunyai hubungan semenda dalam garis lurus dalam tingkatan manapun dengan calon wanitamu atau apakah calon pengantin wanitamu adalah orangtua mantumu, anak tirimu, atau cucu tirimu (Kan. 1092; UU Perkawinan RI 1974, pasal 8c)?

4. Pertanyaan-pertanyaan mengenai izinan nikah

A. Untuk calon pengantin pria yang belum berusia 21 tahun: apakah anda sudah mendapat izinan dari orangtuamu (UU Perkawinan 1974, pasal 6, ayat 2)?

B. Untuk calon pengantin pria yang adalah tentara atau polisi: apakah anda sudah mendapat izinan dari komandanmu?

5. Apakah anda masih mau mengatakan sesuatu yang belum sempat disampaikan?

"Semua dokumen dan informasi yang disampaikan di atas, saya sudah katakan dengan jujur di hadapan petugas resmi Gereja katolik, pastor/imam/diakon dan Pejabat resmi Pemerintah, Pejabat Pembantu Pencatatan Perkawinan di pada"

Tanda tangan Calon
/Pejabat Pengantin Pria.

Tanda tangan Pejabat Resmi Gereja Katolik
Resmi Pembantu Pencatatan Perkawinan.

(.....)

(.....)

III. CATATAN DARI IMAM INVESTIGATOR/PEJABAT RESMI PEMBANTU PENCATATAN PERKAWINAN

1. Beberapa hal lain yang bisa ditanyakan jika itu dianggap relevan dan berhubungan dengan calon pengantin pria.

A. Apakah anda sudah ditahbiskan imam (Kan. 1087), atau apakah anda sudah mengikrarkan kaul kemurnian yang bersifat publik dan kekal dalam suatu tarekat religius (Kan. 1088)?

B. Apakah anda bebas dari halangan pembunuhan terhadap istri orang itu atau istrimu sendiri (Kan. 1090)?

C. Apakah anda sudah hidup bersama dalam perkawinan yang tidak sah atau hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan dengan ibu/saudari dari calon pengantin wanitamu (Kan. 1093)?

D. Apakah anda adalah seorang anak angkat dari calon pengantin wanitamu atau orangtua dari calon pengantin wanitamu (Kan. 1094, 110)?

2. Imam/Pembantu Pencatatan Perkawinan dapat mencatat opini atau kesan pribadinya, khususnya jika ia merasa bimbang mengenai jawaban dari calon pengantin pria, misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kanon:

A. Ada kemampuan secukupnya atau tidak dalam menggunakan akal budi.

B. Ada kemampuan atau tidak dalam membentuk pandangan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan (Kan. 1055, 1057).

C. Ada alasan-alasan psikis atau tidak yang membuatnya tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan.

D. Hal-hal lain yang dirasakan atau diamati.

IV. LEMBARAN CATATAN ADMINISTRATIF

1. *Buku Permandian*

A. Sertifikat permandian dari calon pengantin (atau surat keterangan lain yang dibuat di pria diminta padadan diterima pada..... bawah sumpah jika sertifikat pembaptisan tidak mungkin diperoleh).

B. Sertifikat pembaptisan dari calon pengantin wanita diminta pada dan diterima pada.....(atau surat keterangan lain yang dibuat di bawah sumpah jika sertifikat pembaptisan tidak mungkin diperoleh).

2. *Kursus Persiapan Perkawinan*

A. Diikuti oleh calon pengantin pria pada.....di....

B. Diikuti oleh calon pengantin wanita pada... di....

3. *Pengumuman Perkawinan*

A. Dibaca untuk pertama kalinya pada....di...

B. Dibaca untuk kedua kalinya pada.....di...

C. Dibaca untuk ketiga kalinya pada.....di...

D. Pastor memberikan dispensasi dari tiga kali pengumuman perkawinan karena....

4. Dispensasi atau izin dari larangan peneguhan nikah karena diberikan oleh pada....

5. Pernyataan *nihil obstat* dari *favorem in fidei*: diberikan oleh pada.....

6. Dispensasi dari *forma canonica* diberikan oleh dan diubah ke perayaan publik.....

7. Dispensasi dari halangan yang menggagalkan pernikahan diberikan oleh pada.....

8. Izinkan untuk merayakan pernikahan di tempat lain, bukan di paroki di mana calon pengantin berdomisili, yakni di.... diberikan oleh.... pada.....

9. Delegasi kuasa untuk meneguhkan pernikahan diberikan oleh kepada imam yang datang dari tempat lain, yakni.....

10. Perkawinan sudah diteguhkan di..... pada..... di hadapan.....

Imam investigator/Iman selebrant/Pejabat Resmi Pembantu Pencatatan Perkawinan,

(.....)

11. *Saksi-saksi biasa perkawinan*

Saksi I :

Nama :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Saksi II :

Nama :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

(.....)

Tanda tangan pasangan

(.....)

(.....)

Suami

Istri

12. *Informasi tentang upacara perkawinan sudah dikirim kepada:*

- A. Gereja tempat calon pasangan pria dibaptis pada....dijawab pada....
- B. Gereja tempat calon pasangan wanita dibaptis pada.....dijawab pada....
- C. Paroki tempat pasangan berdomisili pada dijawab pada.....
- D. Kantor catatan sipil pada.... diterima pada.....

13. *Perubahan materi dan jumlah bundelan,*

- A.tanggal
- B.tanggal.....

14. *Semua bundelan dan dokumen secara lengkap dikumpulkan pada.....*

Catatan:

Bundelan investigasi dan dokumen-dokumen yang lain disimpan di paroki tempat pernikahan diteguhkan.

2. LEMBARAN UNTUK CALON ISTRI

KEUSKUPAN..... (*Nama Keuskupan*)

.....

(*Alamat Lengkap*)

.....

(*Nomor Telepon*)

Foto pasangan
suami istri

Nama Pasangan :

Paroki/Kevikepan/Dekenat :

Alamat :

Buku Perkawinan :

Nomor :

Registrasi Sipil :

I. Dokumen-Dokumen

(Bubuhilah dengan check mark pada dokumen-dokumen yang hendaknya dilengkapi atau yang sudah dilengkapi).

1. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Gereja Katolik.

A. Sertifikat Permandian dan Penguatan (Kan. 1086; 1065 §1).

B. Dispensasi dari halangan-halangan perkawinan (Kan. 1078; 1079 §2; 1081; 134).

C. Dispensasi dari *forma canonica* (Kan. 1127 §2; 1079 §2; 1081).

D. Dispensasi dari halangan perkawinan beda agama (Kan. 1125-1129; 1086).

E. Otoritas untuk meneguhkan perkawinan (Kan. 1111; 115).

F. Izin dari Ordinari Lokal (Kan. 1071, 1105).

2. Dokumen-Dokumen yang dibutuhkan oleh kantor pencatatan sipil.

A. Akte Kelahiran (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 6, 2.a)

B. Izin tertulis dari pengadilan sipil dan kesepakatan dari kedua orang tua/wali/keluarga sehubungan dengan calon pengantin yang masih di bawah umur dua puluh satu tahun (UU Perkawinan No. 1, tahun 1974, pasal 6, 2-5; peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 6, 2.c).

C. Surat kematian suami yang terdahulu (peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 6, 2.f)

D. Dispensasi dari Pengadilan Sipil/Pejabat yang berhubungan dengan umur (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 6, 2.e)

E. Izin tertulis dari pejabat yang diangkat oleh menteri pertahanan atau komandan jika salah seorang dari pasangan atau keduanya adalah anggota dari Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 6, 2.g).

II. INVESTIGASI KANONIS DAN SIPIL SEBELUM PERKAWINAN

(Investigasi kanonis dan sipil adalah satu momentum untuk pastoral perkawinan yang personal dan intensif. Karena itu, imam atau pegawai pembantu pencatatan perkawinan mempunyai tanggung jawab untuk melengkapi bahan investigasi kanonis dan sipil, dan hendaknya memberikan penjelasan yang secukupnya).

Sumpah dari Calon Pengantin Wanita:

Demi nama Allah dan Kitab SuciNya, saya, *(nama pengantin wanita)*, bersumpah bahwa saya akan mengatakan kebenaran, semua kebenaran dan tak ada yang lain selain kebenaran, sejauh saya mengetahuinya, di hadapan Allah dan sesuai dengan suara hati, tanpa menambah, mengurangi atau mengubah sesuatu apa pun yang bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, bantulah aku ya Allah melalui Kitab Suci, yang atasnya saya meletakkan tangan kananku sekarang ini. Amin.

Sumpah Dari Calon Pengantin Wanita yang Bukan Katolik:

Saya, *(nama calon pengantin wanita)* bersumpah bahwa saya akan mengatakan kebenaran, semua kebenaran dan tak ada yang lain selain kebenaran, sejauh saya mengetahuinya, sesuai dengan suara hati, tanpa menambah, mengurangi atau mengubah sesuatu apa pun yang bertentangan dengan kebenaran.

2.1. Bio-data dari Calon Pengantin Wanita

1. a. Nama :
- b. Tempat/tanggal lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat sekarang :

e. Alamat sebelumnya (tiga bulan yang lalu) :

f. Alamat sesudah perkawinan :

2. a. Agama :

b. Tempat/tanggal pembaptisan :

c. Paroki/Nomor Buku perkawinan :

d. Tanggal terkini dari sertifikat pembaptisan :

e. Tempat/tanggal Krisma :

3. Identitas Orangtua

a. Nama lengkap dari Bapak :

b. Agama :

c. Pekerjaan :

d. Alamat :

e. Nama lengkap dari ibu :

f. Agama :

g. Pekerjaan :

h. Alamat :

2.2. Pertanyaan-Pertanyaan untuk Calon Istri

1. *Pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman perkawinan*

A. Apakah anda tahu dan mau supaya perkawinanmu menjadi kebersamaan seluruh hidup baik dalam suka maupun dalam duka (Kan. 1055, 1096; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 1)?

B. Apakah anda tahu dan mau supaya perkawinanmu diarahkan bagi kesejahteraan suami dan istri (Kan. 1055, §1, 1101 §2; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 1)?

C. Apakah anda tahu dan mau supaya perkawinanmu dari sifat kodratnya terarah pada kelahiran dan pendidikan anak (Kan. 1056 §1, 1101 §1)?

D. Apakah anda bermaksud untuk mempunyai anak serta membaptis dan mendidik mereka dalam Gereja katolik (Kan. 1055 §1, 1096 §1, 1125, 1)?

E. Apakah anda tahu dan mau untuk tetap setia terhadap pasanganmu dalam perkawinanmu (Kan. 1056, 1101 §1; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 3, 1)?

F. Apakah anda tahu dan mau supaya perkawinanmu berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diceraikan, kecuali oleh kematian (Kan. 1056, 1142; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 1, 3 (1))?

G. *Pertanyaan khusus bagi calon pengantin yang sudah dibaptis*: Apakah Anda tahu dan mau supaya perkawinanmu menjadi sakramen, tanda dan sarana keselamatan (Kan. 1055 §2, 1101 §2)?

2. Pertanyaan-pertanyaan tentang kesepakatan nikah

A. Apakah anda sungguh mengenal kepribadian dan kharakter dari calon pengantin priamu (Kan. 1097)?

B. Apakah anda merasa bahwa anda bebas dari tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lain/pasanganmu dalam pemilihan calon pengantin priamu (Kan. 1098)?

C. Apakah anda merasa bebas dari kekeliruan mengenai sifat monogami, tak terceraikan dan perkawinan sakramental (Kan. 1099)?

D. Apakah anda menuntut suatu syarat mengenai sesuatu yang akan datang (Kan. 1102)?

E. Apakah anda memasuki perkawinan karena adanya paksaan dan ketakutan yang besar yang dikenakan dari luar (Kan.1103, 1089; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 6)?

3. *Pertanyaan-pertanyaan mengenai halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan*

A. Apakah anda sudah berumur 16 tahun (Kan 1083; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 7, 1)?

B. Apakah anda merasa bahwa Anda normal secara fisik dan psikis untuk membangun satu relasi yang normal sebagai suami-istri (Kan 1084)?

C. Apakah anda pernah menikah sebelumnya (Kan. 1085; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 9)?

1. Apa cara pernikahanmu?

a. Gereja Katolik?

b. Agama yang lain?

c. Adat?

d. Sipil?

e. Yang lain?

2. Dengan siapa Anda menikah?

3. Kapan Anda menikah?

4. Oleh siapa perkawinanmu itu dianulasi atau diputuskan?

a. Tribunal Gereja katolik?

b. Pengadilan Sipil?

c. Kematian?

d. Yang lain?

5. Kapan perkawinanmu itu dianulasi atau diputuskan?

D. Apakah anda pernah menikah dengan pasangan yang bukan beragama katolik (Kan. 1086)?

E. Apakah anda mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin pria?

Jika ada hubungan darah, jenis hubungan darah macam mana yang anda miliki dalam garis dan tingkat (Kan. 1091, 108; UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 8a, b, f)?

F. Apakah anda mempunyai hubungan semenda dalam garis lurus dalam tingkatan mana pun dengan calon pengantin priamu atau apakah calon pengantin priamu adalah orangtua mantumu, anak tirimu, atau cucu tirimu (Kan. 1092; UU Perkawinan RI 1974, pasal 8c)?

4. Pertanyaan-pertanyaan mengenai izin nikah

A. Untuk calon pengantin wanita yang belum berusia 21 tahun: apakah Anda sudah mendapat izin dari orangtuamu (UU Perkawin. an 1974, pasal 6, ayat 2)?

B. Untuk calon pengantin wanita yang adalah tentara atau polisi: apakah Anda sudah mendapat izin dari komandanmu?

5. Apakah anda masih mau mengatakan sesuatu yang belum sempat disampaikan?

"Semua dokumen dan informasi yang disampaikan di atas, saya sudah katakan dengan jujur di hadapan petugas resmi Gereja katolik, pastor/imam/diakon dan Pejabat resmi Pemerintah, Pejabat Pembantu Pencatatan Perkawinan di pada"

Tanda tangan Calon
Katolik/ Pengantin Wanita.

Tanda tangan Pejabat Resmi Gereja
Pembantu Pencatatan Perkawinan.

(.....)

(.....)

III. CATATAN DARI IMAM INVESTIGATOR/PEJABAT RESMI PEMBANTU PENCATATAN PERKAWINAN

1. Beberapa hal lain yang bisa ditanyakan jika itu dianggap relevan dan berhubungan dengan calon pengantin wanita.

A. Apakah anda sudah mengikrarkan kaul kemurnian yang bersifat publik dan kekal dalam suatu tarekat religius (Kan. 1088)?

B. Apakah anda bebas dari halangan pembunuhan terhadap istri orang itu atau istrimu sendiri (Kan. 1090)?

C. Apakah anda sudah hidup bersama dalam perkawinan yang tidak sah atau hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan dengan ibu/saudari dari calon pengantin wanitamu (Kan. 1093)?

D. Apakah anda adalah seorang anak angkat dari calon pengantin wanitamu atau orangtua dari calon pengantin wanitamu (Kan. 1094, 110)?

2. Imam/Pembantu Pencatatan Perkawinan dapat mencatat opini atau kesan pribadinya, khususnya jika ia merasa bimbang mengenai jawaban dari calon pengantin wanita, misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kanon:

A. Ada kemampuan secukupnya atau tidak dalam menggunakan akal budi.

B. Ada kemampuan atau tidak dalam membentuk pandangan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan (Kan. 1055, 1057).

C. Ada alasan-alasan psikis atau tidak yang membuatnya tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan.

D. Hal-hal lain yang dirasakan atau diamati.

IV. LEMBARAN CATATAN ADMINISTRATIF

1. *Buku Permandian*

A. Sertifikat permandian dari calon pengantin (atau surat keterangan lain yang dibuat di pria diminta padadan diterima pada..... bawah sumpah jika sertifikat pembaptisan tidak mungkin diperoleh)

B. Sertifikat pembaptisan dari calon pengantin wanita diminta pada dan diterima pada.....(atau surat keterangan lain yang dibuat di bawah sumpah jika sertifikat pembaptisan tidak mungkin diperoleh)

2. *Kursus Persiapan Perkawinan*

A. Diikuti oleh calon pengantin pria pada..... di....

B. Diikuti oleh calon pengantin wanita pada.....di....

3. *Pengumuman Perkawinan*

A. Dibaca untuk pertama kalinya pada.....di....

B. Dibaca untuk kedua kalinya pada.....di....

C. Dibaca untuk ketiga kalinya pada.....di....

D. Pastor memberikan dispensasi dari tiga kali pengumuman perkawinan karena....

4. Dispensasi atau izin dari larangan peneguhan nikah karena diberikan oleh pada.....

5. Pernyataan *nihil obstat* dari *favorem in fidei*: diberikan oleh pada.....

6. Dispensasi dari *forma canonica* diberikan oleh dan diubah ke perayaan publik.....

7. Dispensasi dari halangan yang menggagalkan pernikahan diberikan oleh pada.....

8. Izinkan untuk merayakan pernikahan di tempat lain, bukan di paroki di mana calon pengantin berdomisili, yakni di.... diberikan oleh.... pada.....

9. Delegasi kuasa untuk meneguhkan pernikahan diberikan oleh kepada imam yang datang dari tempat lain, yakni.....

10. Perkawinan sudah diteguhkan di..... pada..... di hadapan.....

Imam investigator/Iman selebrant/Pejabat Resmi Pembantu Pencatatan Perkawinan.

(.....)

11. *Saksi-saksi biasa perkawinan*

Saksi I :

Nama :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Saksi II :

Nama :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

(.....)

Tanda tangan pasangan

(.....)

(.....)

Suami

Istri

12. *Informasi tentang upacara perkawinan sudah dikirim kepada:*

- A. Gereja tempat calon pasangan pria dibaptis pada....dijawab pada....
- B. Gereja tempat calon pasangan wanita dibap-tis pada.....dijawab pada....
- C. Paroki tempat pasangan berdomisili pada dijawab pada.....
- D. Kantor catatan sipil pada.... diterima pada.....

13. *Perubahan materi dan jumlah bundelan,*

- A.tanggal
- B.tanggal.....

14. *Semua bundelan dan dokumen secara lengkap dikumpulkan pada.....*

Catatan:

Bundelan investigasi dan dokumen-dokumen yang lain disimpan di paroki tempat pernikahan diteguhkan.